



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Ramadan als Tommy Bin Sunardi;  
Tempat lahir : Tenggarong;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Juanda Komp. Wijaya Kusuma III Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pramusaji Cafe;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Surtini, S.E, S.H., dkk dari LKBH-PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan) berkedudukan di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY RAMADHAN Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dakwaan kedua 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY RAMADHAN Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara RIAN SAPUTRA
  - 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **Tommy Ramadan Als Tommy Bin Sunardi** bersama-sama Rian Saputra Als Rian Bin Herawan (Berkas tersendiri), pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Sejahtera I Gang Pulau Indah Rt. 034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian Sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita ketika terdakwa berada dalam rumah yang berada di daerah Jalan Agus Salim Samarinda, lalu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) menghubungi terdakwa lewat telepon dan sekaligus menyuruh terdakwa supaya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu poketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) mengatakan bahwa uangnya sudah di transfer ke ATM terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan ia, selanjutnya terdakwa langsung keluar dan menuju ATM dan mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupaiah) lalu terdakwa berangkat ke Jalan Sejahtera I Gang Pulau Indah (Loket) Samarinda, setelah sampai di Locket uang yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Orang yang ada diloket, lalu Orang tersebut memberikan 1 (satu) poket shabu klip plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, lalu terdakwa jalan dan rencana mau menuju ke tempat Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), tidak lama kemudian atau tepatnya sekitar jam 15.30 wita di Jalan Sejahtera I Gang Pulau Indah Rt 034 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, ketika terdakwa masih memegang Narkotika jenis shabu tersebut di tangan kiri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu datang beberapa anggota kepolisian dari polda kaltim langsung mendekati terdakwa dan menanyakan beli apa, lalu terdakwa seraya menunjukkan Poketan shabu tersebut, kemudian terdakwa di tangkap lalu anggota kepolisian menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa untuk membeli, kemudian terdakwa memberitahukan, bahwa yang menyuruh untuk membeli adalah Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), selanjutnya oleh Polisi tersebut menyuruh terdakwa supaya menunjukkan tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) dan terdakwa bersama Polisi tersebut menuju tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), namun sebelum masuk ke tempat Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), masih diluar terdakwa menghubungi Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) supaya membukakan pintu rumah dan ketika itu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN menjawab "masuk aja pintu tidak di kunci" lalu terdakwa bersama Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN, setelah di dalam kamar tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN Polisi melihat bahwa Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN masih asyik main HP, dan saat itu juga terdakwa melihat bahwa seperangkat Alat Hisap Shabu masih terletak di lantai, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rian (Berkas tersendiri) dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda kaltim telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu) poket sabu klip plastik bening berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI REDMI 5 warna Pink dengan nomor sim card : 0831 5222 1106, imei 1 : 865407034948001, imei 2 : 865407034948019.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I adalah untuk semata-mata untuk terdakwa pakai atau terdakwa gunakan bersama-bersama dengan Sdr. Rian (Berkas tersendiri)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/0718.BAP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh agus herlambang selaku Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) Gram/Brutto Atau 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram/Netto.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 2156/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020, Barang bukti Nomor : 4368/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih : 0,225 Gram Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa perbuatan terdakwa Tommy Ramadan Als Tommy Bin Sunardi, dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabui sebanyak 0,62 (Nol koma enam puluh dua) Gram/Brutto Atau 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram/Netto jenis metamfetamina (positif), dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa ia **terdakwa Tommy Ramadan Als Tommy Bin Sunardi** bersama **Rian Saputra Als Rian Bin Herawan** (Berkas tersendiri), pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Sejahtera I Gang Pulau Indah Rt. 034 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita ketika terdakwa berada dalam rumah yang berada di daerah Jalan Agus Salim Samarinda, lalu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) menghubungi terdakwa lewat telepon dan sekaligus menyuruh terdakwa supaya terdakwa membeli Narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu poketan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) mengatakan bahwa uangnya sudah di transfer ke ATM terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan ia, selanjutnya terdakwa langsung keluar dan menuju ATM dan mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupaiah) lalu terdakwa berangkat ke Jalan Sejahtra I Gang Pulau Indah (Loket) Samarinda, setelah sampai di Locket uang yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Orang yang ada diloket, lalu Orang tersebut memberikan 1 (satu) poket shabu klip plastik bening kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, lalu terdakwa jalan dan rencana mau menuju ke tempat Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), tidak lama kemudian atau tepatnya sekitar jam 15.30 wita di Jalan Sejahtra I Gang Pulau Indah Rt 034 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, ketika terdakwa masih memegang Narkotika jenis shabu tersebut di tangan kiri terdakwa, lalu datang beberapa anggota kepolisian dari polda kaltim langsung mendekati terdakwa dan menanyakan beli apa, lalu terdakwa seraya menunjukkan Poketan shabu tersebut, kemudian terdakwa di tangkap lalu anggota kepolisian menanyakan siapa yang menyuruh terdakwa untuk membeli, kemudian terdakwa memberitahukan, bahwa yang menyuruh untuk membeli adalah Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), selanjutnya oleh Polisi tersebut menyuruh terdakwa supaya menunjukkan tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) dan terdakwa bersama Polisi tersebut menuju tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), namun sebelum masuk ke tempat Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri), masih diluar terdakwa menghubungi Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN (Berkas tersendiri) supaya membukakan pintu rumah dan ketika itu Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN menjawab "masuk aja pintu tidak di kunci" lalu terdakwa bersama Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN, setelah di dalam kamar tempat tinggal Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN Polisi melihat bahwa Sdr RIAN SAPUTRA PURA Als RIAN Bin HERAWAN masih asyik main HP, dan saat itu juga terdakwa melihat bahwa seperangkat Alat Hisap Shabu masih terletak di lantai, atas kejadian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rian (Berkas tersendiri) dan barang bukti di bawa ke Kantor Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Ditresnarkoba Polda kaltim telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu) poket sabu klip plastik bening berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI REDMI 5 warna Pink dengan nomor sim card : 0831 5222 1106, imei 1 : 865407034948001, imei 2 : 865407034948019.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I adalah untuk semata-mata untuk terdakwa pakai atau terdakwa gunakan bersama-bersama dengan Sdr. Rian (Berkas tersendiri)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/0718.BAP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani oleh agus herlambang selaku Pimpinan Cabang Samarinda, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,62 (Nol koma enam puluh dua) Gram/Brutto Atau 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram/Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 2156/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020, Barang bukti Nomor : 4368/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih : 0,225 Gram Benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa Tommy Ramadan Als Tommy Bin Sunardi, dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabui sebanyak 0,62 (Nol koma enam puluh dua) Gram/Brutto Atau 0,26 (Nol koma dua puluh enam) Gram/Netto jenis metamfetamina (positif), dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmar Pasarruk Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tommy Ramadhan Bin Sunardi dan saksi Rian Saputra Bin Herawan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit SubDitreskoba Polda Kaltim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Sejahtera I gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kec sungai pinang kota Samarinda dan dalam melakukan penangkapan bersama dengan saksi Seto Aji Pratama yang juga selaku anggota subDitreskoba Polda Kaltim;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama saksi Seto serta team ditreskoba polda kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan sejahhtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kelurahan Temindung permai kecamatan Sungai pinang kota Samarinda sering di jadikan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lokasi yang di laporkan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 Samarinda saksi mencurigai seseorang yang sedang berjalan kaki, karena gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi bersama team melakukan pemeriksaan identitas yang saat itu orang tersebut mengaku bernama Tommy Ramadhan;
- Bahwa setelah itu dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 poket plastic klip bening berisi Kristal putih seberat 0,62 gram, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut dan dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di loket seharga Rp. 200.000,- dengan menggunakan uang saksi Rian, atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama team langsung menuju loket

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tunjukkan oleh Terdakwa namun saat itu orang yang ada di loket sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi bersama team mengembangkan keterangan Terdakwa dengan mendatangi kediaman saksi Rian yang saat itu di pandu Terdakwa yang saat itu berada di Jalan Nusantara V No. 6 Kelurahan Temindung permai yang mana saksi Rian sedang di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di dalam kamarnya tersebut dan dari hasil penggeledahan di temukan seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas, kemudian di tanyakan kepada Saksi Rian apakah ada memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Saksi Rian membenarkan bahwa ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rian beserta barang bukti di bawa ke polda kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 poket narkoba jenis sabu yang saat itu ada dalam genggamannya dan juga di sita 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink dengan nomor sim card 0831 5222 1106 yang mana HP tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa di pergunakan sebagai sarana komunikasi saat saksi Rian menelpon terdakwa untuk minta di belikan sabu;
- Bahwa sedangkan dari Saksi Rian di sita seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas dan juga 1 buah HP Android HUAWEI warna biru sim card 0878 7422 2211 yang dari keterangan saksi Rian bahwa bong tersebut adalah milik Saksi Rian sedangkan HP tersebut di pergunakan untuk pemesanan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengenal kepada siapa dia membeli sabu tersebut dan siapa pemilik loket penjual sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Rian bahwa maksud dan tujuan pembelian sabu adalah untuk di konsumsi bersama, namun belum sempat di konsumsi sudah tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Seto Aji Pratama, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tommy Ramadhan Bin Sunardi dan saksi Rian Saputra Bin Herawan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit SubDitreskoba Polda Kaltim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Sejahtera I gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kec sungai pinang kota Samarinda dan dalam melakukan penangkapan bersama dengan saksi Asmar Pasarruk Hamid yang juga selaku anggota subDitreskoba Polda Kaltim;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama saksi Asmar serta team ditreskoba polda kaltim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan sejahhtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kelurahan Temindung permai kecamatan Sungai pinang kota Samarinda sering di jadikan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lokasi yang di laporkan kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 Samarinda saksi mencurigai seseorang yang sedang berjalan kaki, karena gerak geriknya mencurigakan kemudian saksi bersama team melakukan pemeriksaan identitas yang saat itu orang tersebut mengaku bernama Tommy Ramadhan;
- Bahwa setelah itu dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di temukan 1 poket plastic klip bening berisi Kristal putih seberat 0,62 gram, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan sabu tersebut dan dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di loket seharga Rp. 200.000,- dengan menggunakan uang saksi Rian, atas keterangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama team langsung menuju loket yang di tunjukkan oleh Terdakwa namun saat itu orang yang ada di loket sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi bersama team mengembangkan keterangan Terdakwa dengan mendatangi kediaman saksi Rian yang saat itu di pandu Terdakwa yang saat itu berada di Jalan Nusantara V No. 6 Kelurahan Temindung permai yang mana saksi Rian sedang di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di dalam kamarnya tersebut dan dari hasil penggeledahan di temukan seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas, kemudian di tanyakan kepada Saksi Rian apakah ada memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saat itu Saksi Rian membenarkan bahwa ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rian beserta barang bukti di bawa ke polda kaltim untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 poket narkoba jenis sabu yang saat itu ada dalam genggam tangan dan juga di sita 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink dengan nomor sim card 0831 5222 1106 yang mana HP tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa di pergunakan sebagai sarana komunikasi saat saksi Rian menelpon terdakwa untuk minta di belikan sabu;
- Bahwa sedangkan dari Saksi Rian di sita seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas dan juga 1 buah HP Android HUAWEI warna biru sim card 0878 7422 2211 yang dari keterangan saksi Rian bahwa bong tersebut adalah milik Saksi Rian sedangkan HP tersebut di pergunakan untuk pemesanan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengenal kepada siapa dia membeli sabu tersebut dan siapa pemilik loket penjual sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Rian bahwa maksud dan tujuan pembelian sabu adalah untuk di konsumsi bersama, namun belum sempat di konsumsi sudah tertangkap pihak kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyediakan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

### 3. Saksi Rian Saputra Pura als Rian Bin Herawan dibawah sumpah ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti ditangkap kemudian di periksa berkaitan saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas dari Dittesnarkoba polda kaltim pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Nusantara V no. 6 kel. Temindung permai kota samarinda;
- Bahwa adapun barang bukti ketika saksi di tangkap berupa 1 buah HP Android HUAWEI warna biru sim card 0878 7422 2211, seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas sedangkan dari Terdakwa ada 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto yang merupakan pesanan dari saksi dan juga 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, yang mana saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu sudah yang ke empat kalinya;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara saksi menghubungi melalui handphone lebih dahulu dan menyuruhnya supaya membeli poketan narkoba jenis sabu, lalu saksi mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- lewat sms bangking setelah itu Terdakwa mengambil uangnya melalui ATM selanjutnya membeli narkoba setelah ada Terdakwa mengantarkan ke tempat tinggal saksi di jalan Nusantara V No 6 Samarinda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan berupa 1 buah HP Android HUAWEI warna biru sim card 0878 7422 2211, seperangkat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas sedangkan dari Terdakwa ada 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto yang merupakan pesanan dari saksi dan juga 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pink adalah barang bukti yang di amankan oleh polisi pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 2156/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, terhadap barang bukti dengan nomor 4368/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan terdakwa tertangkap tangan dalam kepemilikan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap kemudian di periksa berkaitan terdakwa kedatangan membawa narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram netto;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba polda kaltim pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kota samarinda;
- Bahwa adapun barang bukti ketika terdakwa di tangkap berupa 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto dan juga 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pink;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa membeli sabu adalah saksi Rian Saputra dan Terdakwa di beri uang Rp. 200.000,- dengan cara di transfer;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Rian sebesar Rp. 200.000,- pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa sudah empat kali membelikan saksi Rian sabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Rian membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa membeli sabu di daerah kesejahteraan Gang Pulau indah (loket);
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa penjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu adalah barang yang di larang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto;
2. 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba polda kaltim pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kota samarinda;
- Bahwa benar adapun barang bukti ketika terdakwa di tangkap berupa 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto dan juga 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Rian menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara saksi Rian menghubungi melalui handphone lebih dahulu dan menyuruhnya supaya membeli poketan narkoba jenis sabu, lalu saksi Rian mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- lewat sms banking setelah itu Terdakwa mengambil uangnya melalui ATM selanjutnya Terdakwa membeli narkoba dan mengantarkan ke tempat tinggal saksi Rian di jalan Nusantara V No 6 Samarinda, tetapi sebelum terdakwa mengantarkan sabu ketempat saksi Rian terdakwa tertangkap anggota polisi;
- Bahwa benar terdakwa sudah empat kali membelikan saksi Rian sabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Rian membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu di daerah kesejahteraan Gang Pulau indah (loket);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal siapa penjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut;
- Bahwa saksi Rian membenarkan barang bukti yang di hadirkan berupa 1 buah HP Android HUAWEI warna biru sim card 0878 7422 2211, seperangkat alat hisap (bong) terdiri dari botol sabun terbuat dari plastic, pipet terbuat dari sedotan plastic, pipet terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas sedangkan dari Terdakwa ada 1 poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto yang merupakan pesanan dari terdakwa dan juga 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pink adalah barang bukti yang di amankan oleh polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu adalah barang yang di larang oleh Undang-Undang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Tommy Ramadan als Tommy Bin Sunardi**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), (vide <http://kbbi.web.id/kuasa>).

Menimbang bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba polda kaltim pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kota samarinda;
- Bahwa benar adapun barang bukti ketika terdakwa di tangkap berupa 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto dan juga 1 buah HP merk Xiami Redmi 5 warna pink;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Rian menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara saksi Rian menghubungi melalui handphone lebih dahulu dan menyuruhnya supaya membeli poketan narkotika jenis sabu, lalu saksi Rian mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- lewat sms banking setelah itu Terdakwa mengambil uangnya melalui ATM selanjutnya Terdakwa membeli narkotika dan mengantarkan ke tempat tinggal saksi Rian di jalan Nusantara V No 6 Samarinda, tetapi sebelum terdakwa mengantarkan sabu ketempat saksi Rian terdakwa tertangkap anggota polisi;
- Bahwa benar terdakwa sudah empat kali membelikan saksi Rian sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Rian membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu di daerah kesejahteraan Gang Pulau indah (loket);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal siapa penjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut;

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2156/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim, terhadap barang bukti dengan nomor 4368/2020/NNF dengan kesimpulan bahwa mengandung (+) positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bersama saksi Rian mendapatkan sabu dengan cara Terdakwa membelikan shabu memakai uang saksi Rian dan setelah sabu didapatkan rencanya akan diberikan kepada saksi Rian untuk digunakan bersama tetapi terdakwa pada saat ingin mengantarkan sabu telah tertangkap anggota polisi, maka dikaitkan dengan penafsiran gramatikal, maka perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk "**menguasai**" Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 mengatur bahwa : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa "**menguasai**" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita di jalan Sejahtera 1 gang pulau indah Rt. 34 kel. Temindung permai kota samarinda;
- Bahwa benar adapun barang bukti ketika terdakwa di tangkap berupa 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto dan juga 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pink;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi Rian menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara saksi Rian menghubungi melalui handphone lebih dahulu dan menyuruhnya supaya membeli poket narkotika jenis sabu, lalu saksi Rian mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- lewat sms banking setelah itu Terdakwa mengambil uangnya melalui ATM selanjutnya Terdakwa membeli narkotika dan mengantarkan ke tempat tinggal saksi Rian di jalan Nusantara V No 6 Samarinda, tetapi sebelum terdakwa mengantarkan sabu ketempat saksi Rian terdakwa tertangkap anggota polisi;
- Bahwa benar terdakwa sudah empat kali membelikan saksi Rian sabu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Rian membeli sabu adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu di daerah kesejahteraan Gang Pulau indah (loket);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal siapa penjual dan pemilik loket penjual sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa dan saksi Rian saling bekerjasama untuk membeli sabu untuk dipakai secara bersama-sama maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan melakukan mufakat jahat yaitu membeli narkotika jenis sabu dengan memakai uang saksi Rian, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleedooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pink adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka haruslah *dirampas untuk Negara*. Sedangkan 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rian Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tommy Ramadan als Tommy Bin Sunardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna pinkDirampas untuk Negara
- 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram netto;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rian Saputra;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh kami,  
**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Deky Velix Wagiju,**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, dan **Joni Kondolele, S.H.,MM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syarifah Nornily, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Agus Wiryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Joni Kondolele, S.H. MM.**

Panitera Pengganti,

**Syarifah Nornily, S.H.**